

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Talak** antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodi Iskandar, S.H., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum JAD LAW OFFICE, beralamat kantor di Jln. Perwira gang Tapus, No. 01 Rt. 001 Rw. 005, Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2019 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Prabumulih Nomor 4/SK/Pdt.G//2018 tanggal 11 Desember 2018, semula sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal di Kota Prabumulih, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Fitri Yansyah Lidan, S.H dan Rekan, beralamat di Jalan Nias 4 Nomor 488, Rt. 7, Rw. 3, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/Pdt.g/XI/2018/Pbm tertanggal 19 Nopember 2018,

yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor 2/SK/Pdt.G/2018/PA.Pbm tertanggal 21 Nopember 2018, dan dengan kuasa substitusi **Wahyu Dwi Saputro, S.H,** Advokat pada kantor hukum LBH PWI Sumsel, alamat Jenderal Sudirman Komplek Centra Plaza A/6 .Rt.01 Rw.01 Kel. Gn Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor XX/Pdt.G/2018/PA. Pbm tanggal 07 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

- 2.3. Nafkah lampau (madhiah) selama 12 bulan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- 2.4. Nafkah untuk ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu anak pertama bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** perbulan sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), anak kedua bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan anak ketiga bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING III** sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau telah menikah dengan ketentuan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Prabumulih, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019, Termohon/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya Dodi Iskandar, S.H telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Prabumulih tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019;

Membaca memori banding yang ditandatangani oleh kuasa Pembanding pada tanggal 13 Juni 2019, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2019;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih tanggal 26 Juni 2019 menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor W6-A/1014/Hk.05/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Prabumulih Nomor XX/Pdt.G/2018/PA.Pbm, yang dimohonkan banding pada tanggal 17 Mei 2019 dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Surat Panitera Nomor W6-A12/388/HK.05/VI/2019 bertanggal 28 Juni 2019 telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 16 Juli 2019 dengan Nomor **XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg**;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili materi perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam petitum surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2018 adalah mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada sesuai Pemohon **TERBANDING** untuk menjatuh kan talak 1 (satu) raj'i Terhadap Termohon **PEMBANDING** di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
3. Membebaskan biaya perkara dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, terutama salinan resmi putusan tingkat pertama, berita acara persidangan dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara dalam konvensi telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan hukum acara dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusannya juga dipandang tepat dan benar karena telah mempertimbangkan aspek formil dan materil dengan menetapkan fakta-fakta hukum yang ada dan disertai dengan penerapan hukum baik yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan maupun dari dalil syar'i, maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk melengkapi dan menambahkan pertimbangan yang menyangkut legal standing dan akibat perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akte Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga dasar hukum adanya ikatan perkawinan yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan dari keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi tidaklah tepat, dan seharusnya didasarkan kutipan Akte Nikah yang dalam hal ini bukti T.1 yang disampaikan oleh pihak Termohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan baik oleh hakim tingkat pertama maupun oleh majelis hakim tingkat banding telah ditemukan fakta-fakta mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya, bahwa secara nyata-nyata antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama lebih kurang selama 1 (satu) tahun dan telah diupayakan untuk rukun kembali melanjutkan

hidup berumah tangga seperti semula, tetapi kedua pihak sudah mengindikasikan tidak akan bersatu kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit dicapai, maka untuk mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar, sudah saatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah "*broken marriage*". Sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan berpisahnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa antara keduanya, bahkan melibatkan pihak ketiga dan berurusan dengan aparat kepolisian, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagai dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam kasus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* majelis hakim tingkat banding tidak mempersoalkan siapa yang salah atau menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri apakah masih ada harapan untuk kembali rukun atau tidak, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstrak hukumnya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *yudex factie* berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama yaitu Pemohon telah mempunyai cukup alasan menurut hukum untuk menceraikan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (f) PP. No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka putusan tingkat pertama yang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih **harus dikuatkan**;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan, bekas suami berkewajiban memberikan mut’ah kepada bekas isterinya yang sudah digauli (*ba’da dukhul*) dan nafkah iddah kepada bekas isteri sepanjang isteri tersebut tidak berlaku *nusyuz*, juga biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang oleh karena mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak untuk masa yang akan datang dan nafkah madhiyah telah dituntut oleh Pembanding dalam rekonsensi maka terhadap tuntutan ini akan dipertimbangkan lebih lanjut pada “**titel rekonsensi**”.

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding pada tahap jawaban, disamping menjawab dalam konvensi, juga mengajukan gugatan Rekonsensi meminta agar pengadilan mempertimbangkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Rekonsensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsensi seluruhnya ;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah sesuai ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Mut'ah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Nafkah iddah Rp. 5.000.000,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Kiswah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Nafkah Lampau Rp. 2.000.000 x Rp. 12 bulan = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Jumlah Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah);

Semua biaya ini dapat dikabulkan dan dibayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon secara sekaligus dan seketika pada saat ikrar talak diucapkan.

3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi :

- **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** umur 17 tahun
- **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, umur 11 tahun
- **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING III** umur 4 tahun

Hak asuh /pemeliharaan (hadhonah) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya.

4. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar sejumlah Rp. 3.000.000 x 3 orang anak = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulannya yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

5. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon wajib memberikan sepertiga gajinya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon setiap bulannya melalui bagian keuangan PT. Prabumulih.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari apabila lalai dalam menjalankan putusan ini.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut Majelis hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah lampau (madhiah) selama 12 bulan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah untuk ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu anak pertama bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** perbulan sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), anak kedua bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan anak ketiga bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING III** sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau telah menikah dengan ketentuan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding keberatan dan mengajukan banding dengan alasan-alasan sebagaimana dalam memori banding tanggal 13 Juni 2019 yang pada pokoknya :

1. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Agama Prabumulih dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan Jawaban, Duplik dan Kesimpulan Termohon mengenai kesalahan dan kurang cermat tentang tanggal pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah tanggal 7 Agustus 2000, yang benar tanggal 6 Agustus 2000, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur dengan Akte Nikah Nomor 131,06,VIII,2000.
2. Bahwa awal gugatan Pemohon tidak dapat diterima karena saat pendaftaran di Pengadilan Agama Prabumulih tidak dilengkapi syarat formil berupa Buku Nikah atau Kutipan Akte Nikah, Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih berpatokan dengan bukti yang diajukan Termohon (T.1), semestinya beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon atau yang mengajukan gugatan (Pasal 163 HIR/203 Rbg).
3. Putusan hakim harus memuat dasar-dasar dan alasan serta pertimbangan hukum yang lengkap, bahwa putusan yang tidak lengkap yang dapat merugikan dan menyesatkan dapat dibatalkan dan merupakan suatu alasan untuk banding/kasasi.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sebelum memberikan pertimbangan tentang gugatan rekonvensi terlebih dahulu memberikan pertimbangan atas keberatan dan alasan-alasan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan banding;

Menimbang, bahwa buku nikah atau kutipan akte nikah bukanlah syarat mutlak untuk mendaftar suatu perkara, karena buku nikah atau kutipan akte nikah merupakan salah satu alat bukti di persidangan yang menjadi kewenangan majelis hakim yang menentukan, dan terbukti dipersidangan apa yang didalilkan Pemohon diakui oleh Termohon adanya

ikatan perkawinan dan telah dikaruniai tiga orang anak, dan justru dikuatkan oleh Termohon sendiri dengan bukti (T.1), substansinya adalah adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon bukan tanggal pelaksanaan terjadinya dan siapa yang menghadirkan bukti adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan, maka majelis hakim tingkat pertama mempunyai dasar hukum untuk memeriksa, memutus pokok perkara yang diajukan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding akan mengadili sendiri atas gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon / Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa sebelum memberi pertimbangan materi gugatan rekonvensi majelis hakim tingkat banding, perlu menilai adakah relevansi gugatan rekonvensi dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak dan gugatan rekonvensi dalam perkara ini adalah berkaitan dengan akibat dari putusannya perkawinan, sehingga antara pokok perkara dengan gugatan rekonvensi mempunyai korelasi yang tak dapat dipisahkan, maka gugatan rekonvensi harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding menyanggupi atas tuntutan Pembanding, dan telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah menjalani hidup berumah tangga selama lebih kurang 19 tahun sejak perkawinan tahun 2000 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, maka sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia perkawinan antara Pembanding dan Terbanding, dimana isteri dengan setia mendampingi suami

dalam suka dan duka, bahkan menanggung beban yang sangat berat yang tidak akan pernah dirasakan oleh suami, terutama disaat mengandung, melahirkan, dan menyusui ketiga orang anak, sehingga sudah sewajarnya apabila isteri yang akan dicerai diberikan uang atau benda yang tentu tidak sebanding dengan pengorbanan dan pengabdianya selama dalam ikatan perkawinan dan juga perceraian ini adalah atas inisiatif suami, maka untuk menghibur hati sekaligus untuk memulihkan kesedihan hati isteri sebagai akibat terjadinya perceraian, maka sudah sewajarnya Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah secara ma'ruf kepada Pemanding, hal ini sejalan dengan tuntunan Allah SWT. dalam Surat Al Ahzab ayat 49 yang menyatakan:

- فمتوهن وسرحوهن سراحا جميلا

- Artinya: “Senangkanlah hati istrimu dengan pemberian (mut'ah) dan ceraikanlah dia dengan baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah tersebut diatas dan demi terlaksananya perceraian secara ihsan, maka majelis hakim tingkat banding patut untuk mempertimbangkan atas tuntutan mut'ah ;

Menimbang, bahwa pemberian uang mut'ah untuk mengurangi rasa kecewa akibat putusnya hubungan perkawinan, maka dengan mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan Terbanding setiap bulan dan perjalanan rumah tangga yang cukup lama, maka demi rasa keadilan dan kepatutan maka majelis hakim patut menghukum Terbanding untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan nafkah iddah, majelis hakim tingkat banding setelah mempelajari berkas perkara nomor XX/Pdt.G/2018/PA.Pbm yang telah diputus hakim tingkat pertama, Termohon/ Penggugat Rekonvensi/Pemanding tidak termasuk isteri yang nusyuz yang dapat menggugurkan untuk memperoleh haknya, sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi hukum Islam, maka

Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut nafkah selama masa iddah (tiga bulan) sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyanggupi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Maka dengan memperhatikan kebutuhan hidup sehari-hari di wilayah kota Prabumulih dan kondisi Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai Karyawan BUMN dengan penghasilan bersih sebagaimana bukti P3 sejumlah Rp. 20.569.000,- (dua puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulan, majelis hakim tingkat banding menilai bahwa tuntutan sejumlah yang tersebut sudah tepat dan wajar dengan demikian Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding patut untuk dihukum membayar nafkah selama masa iddah (tiga bulan atau sekurang-kurangnya selama 90 hari) include kiswah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa tuntutan atas nafkah madhiyah selama 12 bulan sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak keberatan, majelis hakim tingkat banding menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah lampau (Madhiyah) sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh atau hadhonah atas tiga orang anak, majelis hakim tingkat banding sependapat atas pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, dengan tambahan pertimbangan bahwa anak yang belum mumayyis, secara psikologis, sangat dekat dengan Penggugat Rekonvensi dan sampai saat ini masih tinggal dan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dan anak pertama yang sudah mumayyiz secara *defacto* selama ini dalam asuhan ibu kandungnya dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak menyatakan keberatan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 105 butir (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ *Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum 12 tahun adalah hak ibunya* “ maka berdasarkan pasal *a quo* sangat beralasan hukum bila Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan hak pemeliharaan (hadhonah) ketiga orang anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibu kandungnya, dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak boleh menghalangi dan harus memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya (SEMA Nomor : 1 Tahun 2017) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah menetapkan hak asuh anak (hadhonah) berada pada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, tetapi tidak dicantumkan dalam amar putusan, maka untuk kepastian hukum Majelis Hakim tingkat banding perlu menyempurnakan amar putusan Pengadilan Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi mengenai nafkah ketiga orang anak akibat putusannya perkawinan adalah menjadi kewajiban ayah untuk membiayai kehidupan sampai anak mencapai umur 21 tahun, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut biaya hadhonah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak sampai anak-anak mencapai usia dewasa dan kesemuanya dibayar sekaligus sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) melalui Termohon/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sedangkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya bersedia memberi nafkah anak pertama sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, sedangkan anak kedua dan anak ketiga masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, majelis hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan atas apa yang telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama, bahwa anak merupakan bagian tak terpisahkan dari kedua orang tuanya meskipun antara kedua orang tuanya telah bercerai, dan kedua orang tua bertanggung jawab atas masa

depan anak-anaknya agar tumbuh berkembang sehingga dewasa dan mampu hidup mandiri. Secara materi ayah mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang tentu kebutuhannya semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan anak-anak. Oleh karenanya majelis hakim tingkat banding secara perporcional menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya melalui Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulannya sampai anak dewasa atau mencapai usia 21 tahun ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahun untuk anak pertama sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk anak kedua dan anak ketiga masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, pembayaran mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiah dan nafkah anak tersebut harus dibayar oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebelum pengucapan ikrar talak kecuali Termohon/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak keberatan tidak dibayar kewajiban tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai Pemohon wajib memberikan sepertiga gaji Tergugat Rekonvensi melalui bagian keuangan PT. Prabumulih, tempat Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding bekerja, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, demikian pula pertimbangan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai *dwangsoom* sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, apabila Tergugat Rekonvensi terlambat memenuhi isi putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor XX/Pdt.G/2018/PA.Pbm yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019

Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1440 *Hijriyah* harus dikuatkan dengan perbaikan dan perubahan sebagaimana dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor XX/Pdt.G/2018/PA.Pbm yang diputuskan pada hari Selasa 07 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1440 *Hijriah*, dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Konvensi :

Memberi izin kepada Terbanding menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Pemanding setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pemanding;
 - 2.1 . Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2 .Nafkah iddah selama 3 bulan (90 hari) sejumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

- 2.3 Nafkah Madhiah selama 12 bulan sejumlah Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I, ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING III**, berada dibawah asuhan (hadhonah) Penggugat Rekonvensi/Pembanding sampai anak-anak dewasa atau mencapai usia 21 tahun, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bertemu anak-anaknya;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberi nafkah anak pertama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), anak kedua bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** dan anak ketiga bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING III**, masing-masing sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak-anak tersebut mencapai umur 21 tahun atau dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 5. Menghukum Terbanding untuk membayar mut'ah dan nafkah-nafkah tersebut pada angka 2.1, 2.2, 2.3, dan angka 4 tersebut diatas sesaat setelah ikrar talak diucapkan melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
 6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzul Hijjah 1440 H. oleh kami **Drs. H. Kamil Umar Esa S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. Abd. Latif , M.H.**, dan **Drs. H. Thamzil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **H. Minsyahril, S.H**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Thamzil, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Minsyahril, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 134.000,00 |
| 2. Biaya redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya meterai | : Rp 6.000,00 |
| <i>Jumlah</i> | : <u>Rp 150.000,00</u> |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)